

## **Analisis Akuisisi Lembaga Keuangan Syariah dalam Keputusan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional)**

**Agus Setiawan<sup>1</sup>, Nurhalimatus Sadiyah<sup>1</sup>, Didik Kusnoaji Nugroho<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

 [isnaini123wsm@gmail.com](mailto:isnaini123wsm@gmail.com)

### **Abstrak**

BMT Assyafi'iyah Kc. Simpang Agung melakukan Akuisisi dengan BMT lain, Yaitu BMT Mentari. Dalam Akuisisi ini mengakibatkan semua Aset, Badan Hukum maupun properti yang dimiliki BMT Mentari menjadi milik BMT Assyafi'iyah. Alasan kedua lembaga tersebut melakukan penggabungan adalah BMT Mentari terdapat sebuah permasalahan, yang mengakibatkan BMT Mentari sulit menjalankan kegiatan Operasionalnya. sehingga BMT Mentari mengajukan permohonan penggabungan kepada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah Bagaimana Proses Akuisisi Lembaga Keuangan Syariah di BMT Assyafi'iyah Kc. Simpang Agung? dan Bagaimana Peristiwa yang terjadi ketika Pengakuisisian Lembaga Keuangan syariah di BMT Assyafi'iyah Kc. Simpang Agung. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tujuan akuisisi BMT Assyafi'iyah Simpang Agung terhadap BMT Mentari yaitu dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga BMT perlu didorong untuk memperkuat dirinya antara lain dengan akuisisi ini. Akuisisi yang dilakukan Bmt Assyafiiyah terhadap Bmt Mentari dilakukan atas inisiatif Bmt Mentari yang bersangkutan, dan Bmt Assyafi'iyah juga menyetujuinya dalam rangka membantu keadaan lembaga sebelumnya yang sedang mengalami kesulitan. Bmt Assyafiiyah hanya mengambil alih pembiayaan dikarenakan pihak Assyafiiyah meminimalisir kerugian yang akan diterima kedepannya. Akuisisi yang dilakukan BMT Assyafiiyah Kc. Simpang Agung Terhadap BMT Mentari pada tahun 2020 sudah sesuai dengan keputusan Undang-Undang No 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci:** *Akuisisi Lembaga Keuangan Syariah, Undang-Undang No 40 Tahun 2007, BMT*

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### **PENDAHULUAN**

Dengan diundangkannya undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, merupakan langkah yang sangat mendasar dalam upaya mempersiapkan koperasi menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga mampu menghadapi era global ([Rachmadi Usman, 2022](#)). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan modern untuk mengelola koperasi, memfasilitasi pertumbuhan, dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan internasional ([Karina & Taun, 2022](#)). Dengan adanya regulasi ini, koperasi dapat melakukan restrukturisasi dan peningkatan manajerial guna meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan bisnis, serta menarik

investasi yang mendukung pertumbuhan jangka Panjang (Suardana et al., 2022). Sebagai dasar hukum yang komprehensif, Undang-Undang tersebut juga menciptakan landasan yang kokoh bagi koperasi untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi serta pengembangan usaha yang berkelanjutan (Nur & Nina Dwi, 2021).

Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah menetapkan bahwa, koperasi adalah badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat (Kader, 2018), oleh karena itu koperasi sebagai badan usaha dituntut untuk sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip ekonomi dan kaidah bisnis yang berlaku (Irawan, 2019), agar koperasi benar-benar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang atau viability yang tinggi, baik dalam produktivitas dan efisiensi usaha maupun kelayakan usahanya (Idrus, 2011). Sebagaimana halnya dengan pelaku ekonomi lainnya untuk dapat memberikan dampak berkoperasi yang baik kepada anggotanya perlu ditempuh upaya penggabungan dan peleburan koperasi (Pramesthi & Ariyantiningasih, 2023), sebagai salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agar disatu pihak dapat memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya dan dilain pihak mampu bersaing di pasar bebas.

BMT Assyafi'iyah Kc.Simpang Agung melakukan Akuisisi dengan BMT lain, Yaitu BMT Mentari Muamalat Mandiri. Dalam Akuisisi ini mengakibatkan semua Aset ,Badan Hukum maupun properti yang dimiliki BMT Mentari menjadi milik BMT Assyafi'iyah. Alasan kedua lembaga tersebut melakukan penggabungan adalah BMT Mentari terdapat sebuah permasalahan, yang mengakibatkan BMT Mentari sulit menjalankan kegiatan Operasionalnya.sehingga BMT Mentari mengajukan permohonan penggabungan kepada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

## Kajian Teori

Dalam merger ketentuan umum UU Perbankan syari'ah terdapat dua istilah penting yaitu penggabungan dan peleburan (Sumiyati & Alit, 2021). Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih (Elwardah et al., 2022), karena hukum bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena badan hukum (pasal 1 angka 29 UU perbankan syariah).

Akuisisi pada Perseroan Terbatas mempunyai dampak yang signifikan terhadap Perusahaan tersebut. Peningkatan akan terjadi pada besarnya pendapatan, pengurangan biaya, penurunan atau pengecualian pengenaan pajak, dan pengurangan biaya modal kerja (Djufri, 2022). Dengan kata lain akuisisi menjadi pilihan yang lebih memiliki prospek dibanding dengan pola penyelamatan lainnya. Terdapat empat Peraturan Bapepam yang harus diperhatikan apabila akan melakukan akuisisi sebuah perusahaan terbuka, yakni (Febrina, 2014):

1. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
2. Peraturan Bapepam NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka
4. Peraturan Bapepam NO.X.K.1 tentang Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Sementara regulasi yang menjadi dasar hukum untuk akuisisi suatu perusahaan Terbuka selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal antara lain (Nainggolan, 2016): (1) Keputusan Ketua BAPEPAM Npmpr 5/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.2) tentang Transaksi Material Utama dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama b. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 12/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.E.I) tentang

transaksi Berbenturan Kepentingan c. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.H.I) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka d. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 10/PM/1997 (Peraturan Nomor XI.F.I) tentang Penawaran Tender (2) Akuisisi pada Perseroan Terbuka diatur pada Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam akuisisi ini, ada istilah yang bernama Transaksi Material. Transaksi material berdasarkan pasal 1 butir 1 Peraturan Bapepam No. IX.E.2 adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut: 10% dari pendapatan perusahaan; atau 20% dari ekuitas (modal). Pengertian akuisisi berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1. angka 1 huruf d adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan pengendali. Dimana pengertian pengendali adalah pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan (Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Perbedaan prosedur akuisisi pada Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka terletak pada tahapan tambahan untuk Perseroan terbuka setelah terjadinya akuisisi, yaitu: Pernyataan kepada Bapepam (max. 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi), pengumuman telah terjadinya akuisisi dalam 2 surat kabar (max. 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi) dan yang terpenting adalah melakukan penawaran tender wajib. Penawaran tender wajib adalah penawaran sisa saham oleh pengendali baru agar pengendali tersebut hanya memiliki paling banyak 80% dari jumlah saham Perusahaan (angka 1 huruf e Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Pelaksanaannya adalah dengan cara pengumuman keterbukaan Informasi, Pelaksanaan dan Penyelesaian, dan Harga pembelian saham dalam penawaran Tender wajib.

Proses pengambil alihan dapat dibagi menjadi 2 yaitu, (1) Proses Pengambilalihan melalui direksi Perseroan. Menurut pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud pasal 125 ayat (1) adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimasuk dalam pasal 7 angka 11 UUPT. Adapun proses pengambilalihan melalui direksi perseroan adalah sebagai berikut (Febrina, 2014):

- 1) Keputusan RUPS
- 2) Pemberitahuan kepada direksi Perseroan
- 3) Penyusunan Rancangan Pengambilalihan
- 4) Pengambilalihan Ringkasan Rancangan
- 5) Pengajuan Keberatan Kreditor
- 6) Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris
- 7) Pemberitahuan kepada Menteri
- 8) Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Proses Pengambilalihan Secara Langsung Dari Pemegang Saham, Adapun proses pengambilalihan saham secara langsung dari Pemegang saham dimana prosedurnya dilakukan lebih sederhana yaitu Prosedur pengambilalihan (akuisisi) saham perseroan terbatas wajib tunduk pada ketentuan tentang akuisisi saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur.

Akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar, serta mendapat persetujuan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman, (Pasal 126 ayat (6) dan (7) UUPT).

Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis

kepada karyawan dari perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS, (Pasal 127 ayat (8) UUPA).

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan dimaksud (Sinaga, 2019). Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut maka kreditor dianggap menyetujui akuisisi. Dalam hal keberatan dari kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi perseroan maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 127 ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) UUPA).

Akta pemindahan hak atas saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia (pasal 128 ayat (2) UUPA). Salinan dari akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan (Pasal 131 ayat (2) UUPA) (Salsa, 2022).

Direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 133 ayat (2) UUPA).

Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.

Proses akuisisi merupakan faktor utama yang penting karena berkaitan dengan pembelian suatu unit bisnis dan berhubungan dengan jumlah uang yang relative besar serta memerlukan waktu yang relative sama. Perusahaan pengambilalihan harus memenuhi secara jelas prospek dan sasaran yang akan dicapai.

Pelaksanaan akuisisi dapat dilakukan perseroan atau langsung dari pemegang saham. Akuisisi saham dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. UUPA No. 40 tahun 2007 mensyaratkan perlindungan perlindungan terhadap pihak perlindungan terhadap pihak karyawan, disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi.

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang mengadopsi pendekatan kualitatif, sebuah metode yang memungkinkan penyelidikan mendalam mengenai fenomena tertentu (Merliyana et al., 2022). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan berbagai teknik, termasuk observasi untuk mendapatkan wawasan langsung dari situasi yang diamati, wawancara untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman dari responden terkait, serta dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder yang relevan. Metode analisis yang diterapkan adalah metode induktif, di mana peneliti mengutamakan pengamatan terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks dan fenomena yang diteliti, memperkaya interpretasi data, dan memberikan kontribusi pada pemahaman holistik terhadap subjek penelitian. Dengan kombinasi teknik pengumpulan data dan metode analisis yang komprehensif, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan wawasan terkait topik yang diselidiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat empat Peraturan Bapepam yang harus diperhatikan apabila akan melakukan akuisisi sebuah perusahaan terbuka, yakni :

1. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
2. Peraturan Bapepam NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka
4. Peraturan Bapepam NO.X.K.1 tentang Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Sementara regulasi yang menjadi dasar hukum untuk akuisisi suatu perusahaan Terbuka selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Keputusan Ketua BAPEPAM Npmpr 5/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.2) tentang Transaksi Material Utama dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama b. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 12/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.E.I) tentang transaksi Berbenturan Kepentingan c. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.H.I) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka d. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 10/PM/1997 (Peraturan Nomor XI.F.I) tentang Penawaran Tender.

Akuisisi pada Perseroan Terbuka diatur pada Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam akuisisi ini, ada istilah yang bernama Transaksi Material. Transaksi material berdasarkan pasal 1 butir 1 Peraturan Bapepam No. IX.E.2 adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut: 10% dari pendapatan perusahaan; atau 20% dari ekuitas (modal). Pengertian akuisisi berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1. angka 1 huruf d adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan pengendali. Dimana pengertian pengendali adalah pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan (Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Perbedaan prosedur akuisisi pada Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka terletak pada tahapan tambahan untuk Perseroan terbuka setelah terjadinya akuisisi, yaitu: Pernyataan kepada Bapepam (max. 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi), pengumuman telah terjadinya akuisisi dalam 2 surat kabar (max. 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi) dan yang terpenting adalah melakukan penawaran tender wajib. Penawaran tender wajib adalah penawaran sisa saham oleh pengendali baru agar pengendali tersebut hanya memiliki paling banyak 80% dari jumlah saham Perusahaan (angka 1 huruf e Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Pelaksanaannya adalah dengan cara pengumuman keterbukaan Informasi, Pelaksanaan dan Penyelesaian, dan Harga pembelian saham dalam penawaran Tender wajib.

BMT Assyafiyah melakukan Akuisisi terhadap lembaga sebelumnya atau Bmt Mentari pada tahun 2020. Tujuan akuisisi BMT Assyafi'iyah Simpang Agung terhadap BMT Mentari yaitu dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga BMT perlu didorong untuk memperkuat dirinya antara lain dengan akuisisi ini. Akuisisi yang dilakukan Bmt Assyafiyah terhadap Bmt Mentari dilakukan atas inisiatif Bmt Mentari yang bersangkutan, dan Bmt Assyafi'iyah juga menyetujuinya dalam rangka membantu keadaan lembaga sebelumnya yang sedang mengalami kesulitan. Dengan demikian dalam hal akuisisi ini dilakukan atas inisiatif lembaga sebelumnya, maka terlebih dahulu harus ada izin dari pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Bmt Assyafiyah. Bmt Assyafiyah hanya mengambil alih pembiaayaan dikarenakan pihak Assyafiyah meminimalisir

kerugian yang akan diterima kedepannya. Proses Akuisisi yang dilakukan Bmt Assyafiyah terhadap lembaga keuangan sebelumnya yaitu dengan melakukan berbagai hal seperti melakukan verifikasi Aset yang dimiliki lembaga keuangan sebelumnya, verifikasi data pembiayaan, verifikasi berkas akad pembiayaan, verifikasi agunan pembiayaan, dan melakukan akad ulang pembiayaan sesuai dengan akad yang ada pada BMT Assyafiyah Simpang Agung.

Akuisisi yang dilakukan BMT Assyafiyah Kc. Simpang Agung Terhadap BMT Mentari pada tahun 2020 sudah sesuai dengan keputusan Undang-Undang No 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. karena akuisisi yang dilakukan bmt Assyafiyah telah disetujui kedua belah pihak( pengurus dan pemegang saham dari bmt Assyafiyah dan lembaga sebelumnya) pada pasal 126 ayat 6 dan 7 UUPT, dengan perjanjian tertulis, tentang hal atas pemindahan semua aset yang ada di lembaga sebelumnya termasuk membatasi jumlah perusahaan, karena hanya beberapa kantor di lembaga sebelumnya yang dapat di Akuisisi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai "Analisis Akuisisi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Keputusan Undang-Undang No 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (studi di KSPPS BMT Assyafiyah Kc. Simpang Agung)," dapat disimpulkan bahwa tujuan akuisisi BMT Assyafiyah terhadap BMT Mentari pada tahun 2020 adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dengan mengambil alih pembayaran pembiayaan dari lembaga sebelumnya yang mengalami kesulitan. Proses akuisisi ini melibatkan verifikasi aset, data pembiayaan, dan akad ulang sesuai prinsip syariah. Selain itu, kesimpulan dari regulasi Bapepam menyoroti empat peraturan yang harus diperhatikan dalam akuisisi perusahaan terbuka. Akuisisi ini juga sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2007 dan melibatkan persetujuan kedua belah pihak serta keterbukaan informasi, termasuk penawaran tender wajib jika pengendali baru ingin memiliki lebih dari 80% saham.

## REFERENCES

- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391-404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Elwardah, K., Asnaini, A., Septiyana, Y., & Utari, K. K. (2022). Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di BSI Kc Bengkulu Panorama). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(S1), 311-324. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.1922>
- Febrina, R. (2014). Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2090>
- Idrus, S. A. (2011). Strategi Pengembangan Koperasi Indonesia Menuju Koperasi Mandiri. *Iqtishoduna*, 2(1). <https://doi.org/10.18860/iq.v2i1.215>
- Irawan, D. (2019). Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1), 53-66. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v9i1.52>
- Kader, M. A. (2018). Peran Ukm Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia. *JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>
- Karina, K. L. P., & Taun, T. (2022). Implementasi dan Peran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Karawang Dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan

- Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 122-137. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7551>
- Merliyana, S. J., Chotimah, O., Yulinda, S., Dinda, A. H., & Adlini, M. N. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Nainggolan, A. (2016). Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut Uu Ri No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis. *to-ra*, 2(1). <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1128>
- Nur, A., & Nina Dwi, S. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 124-143. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199>
- Pramesthi, R. A., & Ariyantiningih, F. (2023). Pelatihan Manajemen Koperasi Dalam Rangka Mengembangkan Fungsi-Fungsi Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Dalam Lingkup Mahasiswa Kopma Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeristas Abdurachman Saleh Situbondo. *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 2(2). <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i2.3294>
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Salsa, E. A. (2022). Kewajiban Hukum Atas Pelaporan Akuisisi Saham Perusahaan Transportasi Online Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 83-93. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8960>
- Sinaga, H. D. (2019). Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Pt. Citra Asri Property Oleh Pt. Plaza Indonesia Realty, Tbk. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.835>
- Suardana, I. K. G., Budiarta, I. N. P., & Ni Made Puspasutari, U. (2022). Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4629.1-7>
- Sumiyati, Y., & Alit, C. M. (2021). Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan Bumn Dalam Merger Tiga Bank Syariah Bumn. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(1), 33-46. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3618>

---

**Copyright Holder :**

© Agus Setiawan, et al., (2021).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

